

## PERAN LITERASI RISIKO SYARIAH DAN EFIKASI DIRI DIGITAL DALAM PENCEGAHAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Intan Safayana Amrie<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Evriyenni<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Azimah Dianah<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

E-mail:<sup>1</sup> intansafayanaa01@gmail.com,<sup>2</sup> Evriyenni@ar-raniry.ac.id,<sup>3</sup> azimahdianah@ar-raniry.ac.id

### ABSTRACT

*The rapid expansion of digital financial technology has significantly accelerated the adoption of online lending services in Indonesia. Alongside these advancements, however, there has been a concerning proliferation of illegal online lending platforms, including those falsely claiming compliance with sharia principles. This trend reflects a persistent gap in public understanding of sharia-related financial risks, as well as limited individual capacity to critically evaluate the security and legitimacy of digital financial services. This study investigates the role of sharia risk literacy and digital self-efficacy in mitigating engagement with illegal online lending among students of the Faculty of Economics and Islamic Business at Ar-Raniry State Islamic University, Banda Aceh. Employing a quantitative approach, the research examines how cognitive competence and individual belief systems influence prudent financial decision-making in accordance with sharia principles within a digital context. The findings are expected to demonstrate that higher levels of sharia risk literacy and digital self-efficacy significantly contribute to safer financial behavior and reduce vulnerability to fraudulent lending practices. Theoretically, this study enriches the discourse on Islamic financial literacy by integrating behavioral and cognitive dimensions. Practically, it offers strategic insights for regulators, higher education institutions, and Islamic fintech developers to design more effective educational interventions and regulatory frameworks aimed at preventing illegal online lending in the digital economy.*

**Keywords:** sharia risk literacy, digital self-efficacy, illegal online lending, Islamic fintech, financial behavior, digital financial literacy, financial decision making.

### ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi keuangan digital telah mendorong peningkatan signifikan dalam penggunaan layanan pinjaman daring di Indonesia. Namun, kemudahan tersebut juga diiringi oleh maraknya praktik pinjaman online ilegal, termasuk yang secara keliru mengklaim beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Fenomena ini mencerminkan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap risiko keuangan berbasis syariah, serta terbatasnya kemampuan individu dalam mengevaluasi keamanan dan legitimasi layanan keuangan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi risiko syariah dan efikasi diri digital dalam mencegah keterlibatan pada pinjaman online ilegal di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana faktor kognitif dan keyakinan individu memengaruhi pengambilan keputusan keuangan yang aman dan sesuai dengan prinsip syariah dalam konteks digital. Hasil penelitian ini diharapkan menunjukkan bahwa tingkat literasi risiko syariah dan efikasi diri digital yang lebih tinggi berkontribusi signifikan terhadap perilaku keuangan yang lebih aman serta mengurangi kerentanan terhadap praktik pinjaman ilegal. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian literasi keuangan syariah melalui integrasi dimensi kognitif dan perilaku. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi regulator, institusi pendidikan, dan pengembang fintech syariah dalam merancang strategi edukasi dan kebijakan yang lebih efektif guna mencegah praktik pinjaman online ilegal di era ekonomi digital.

**Kata Kunci:** literasi risiko syariah; efikasi diri digital; pinjaman online ilegal; fintech syariah; perilaku keuangan; literasi keuangan digital; pengambilan keputusan keuangan.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung pesat di era modern telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor layanan keuangan.<sup>1</sup> Transformasi ini didorong oleh kemajuan teknologi internet dan inovasi *financial technology* (fintech) yang mendorong digitalisasi sistem keuangan serta perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan.<sup>2</sup> Salah satu inovasi yang berkembang paling pesat adalah layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)*. *Financial technology* merupakan hasil penggabungan antara sistem keuangan dan teknologi informasi. *Financial Stability Board* mendefinisikan *fintech* sebagai aktivitas keuangan berbasis teknologi yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lembaga keuangan, pasar keuangan, serta penyedia layanan keuangan melalui inovasi dalam model bisnis, aplikasi, proses, maupun produk.<sup>3</sup> Perkembangan *fintech* melahirkan berbagai layanan keuangan digital, seperti sistem pembayaran, tabungan digital, dan layanan pinjaman berbasis teknologi atau *peer-to-peer lending*. *Fintech* berbasis pinjaman atau *peer-to-peer lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai layanan yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana melalui sistem elektronik untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam.<sup>4</sup> Model pembiayaan ini berkembang pesat karena menawarkan kemudahan akses, proses yang cepat, serta persyaratan yang relatif sederhana dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Berbagai fitur yang ditawarkan oleh aplikasi pinjaman *online* menjadikan layanan ini menarik bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat.<sup>5</sup>

Namun, kemudahan tersebut juga mendorong munculnya permasalahan serius berupa maraknya praktik pinjaman *online* ilegal. Pinjaman *online* ilegal merupakan layanan pembiayaan yang beroperasi tanpa izin otoritas yang berwenang dan kerap menjalankan praktik yang merugikan konsumen, seperti penetapan bunga dan denda yang tidak wajar, penyalahgunaan data pribadi, serta penagihan yang bersifat intimidatif.<sup>6</sup> Praktik pinjaman *online* ilegal dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas, mulai dari tekanan psikologis akibat metode penagihan yang intimidatif hingga kerugian finansial yang berkepanjangan bagi korban.<sup>7</sup> Menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, negara berkewajiban untuk memberikan jaminan kepada warga negara dari praktik bisnis yang merugikan. Perlindungan tersebut meliputi hak, seperti: Hak atas

<sup>1</sup> Deviana, R., et al. "Perkembangan Layanan Keuangan Digital di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Digital* 5, no. 1 (2025): 12–25

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Financial Stability Board (FSB). *FinTech and Market Structure in Financial Services*. Basel: FSB, 2019, dikutip dalam Rosita et al., 2023.

<sup>4</sup> Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK, 2016.

<sup>5</sup> Nur'aini, S., et al. "Faktor Pendorong Penggunaan Pinjaman Online di Indonesia." *Jurnal Manajemen Keuangan* 8, no. 2 (2023): 101–115.

<sup>6</sup> Hidayah, N. "Pinjaman Online Ilegal dan Dampaknya terhadap Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 4, no. 1 (2022): 45–60.

<sup>7</sup> Dwi Yulianto, "Analisis Kejahatan Ekonomi Dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak Terhadap Masyarakat Dan Strategi Penanggulangan," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 12 (2024): 5641–57, <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1888>.

rasa aman dan kenyamanan, Hak atas informasi yang benar, Hak atas informasi yang benar, Hak untuk memilih dan mendapatkan ganti rugi, Hak untuk didengar pendapat dan keluhan, Hak untuk mendapatkan advokasi dan hak lainnya.<sup>8</sup> Dalam praktik pinjaman *online* ilegal, hak-hak ini kerap dilanggar karena ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan penyedia layanan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan kontraktual dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan dan menegakkan hukum di sektor ini. Menurut Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjadi dasar hukum utama yang mengatur legalitas operasional *fintech* pinjaman *online*. Selain itu, perlindungan konsumen diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang tidak memahami secara utuh hak-hak mereka sebagai konsumen jasa keuangan digital.

Peningkatan penggunaan layanan pinjaman *online* tercermin dari nilai penyaluran pinjaman *fintech* yang mencapai lebih dari Rp87,61 triliun per Agustus 2025 di Indonesia.<sup>9</sup> Tingginya tingkat penggunaan ini membentuk persepsi masyarakat bahwa pinjaman *online* merupakan alternatif kredit yang lebih praktis dan efisien dibandingkan lembaga keuangan konvensional yang dianggap memiliki prosedur lebih rumit.<sup>10</sup> Kondisi tersebut membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan rendahnya literasi keuangan masyarakat serta celah dalam pengawasan layanan keuangan digital, sehingga praktik pinjaman *online* ilegal terus meningkat.<sup>11</sup> Hingga September 2025, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal mencatat 11.166 entitas pinjaman *online* ilegal telah diblokir karena melanggar ketentuan hukum dan melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.<sup>12</sup> Dalam konteks regulasi, layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) didefinisikan sebagai penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, melalui sistem elektronik.<sup>13</sup> Selain itu, *fintech* syariah diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang menegaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>14</sup>

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen,” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, no. 8 (1999): 1–19, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan. Siaran Pers SP 151: Perkembangan Fintech Lending Indonesia Agustus 2025. Jakarta: OJK, 2025.

<sup>10</sup> Fu, J., dan M. Mishra. “Fintech Adoption and Consumer Credit Behavior.” *Journal of Financial Innovation* 7, no. 3 (2021), dikutip dalam Mufidah, 2024.

<sup>11</sup> Yulianto, “Analisis Kejahatan Ekonomi Dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak Terhadap Masyarakat Dan Strategi Penanggulangan.”

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan. Siaran Pers SP 151. Jakarta: OJK, 2025.

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: OJK, 2024.

<sup>14</sup> Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: DSN-MUI, 2018.

Permasalahan pinjaman *online* ilegal menjadi semakin kompleks ketika sejumlah platform ilegal mengatasnamakan prinsip syariah untuk menarik kepercayaan masyarakat muslim. Praktik tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam, seperti larangan riba, *gharar*, maysir, tadlis, zhulm, dan dharar<sup>15</sup>. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan syariah, khususnya dalam konteks layanan keuangan digital. Berdasarkan data OJK per November 2025, sebanyak 73,7 % dari 18.633 pengaduan pinjaman online ilegal berasal kelompok usia 16–35 tahun.<sup>16</sup> Data pengaduan tersebut juga mengindikasikan bahwa mayoritas korban pinjaman *online* berasal dari kelompok usia produktif, termasuk mahasiswa. Sebagai bagian dari generasi muda, mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik pinjaman *online* ilegal akibat tingginya akses terhadap teknologi digital dan kebutuhan finansial yang meningkat.<sup>17</sup> Sebagai kelompok generasi digital (*digital native*), mahasiswa memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan teknologi dan layanan keuangan berbasis aplikasi, sehingga lebih mudah terpapar berbagai tawaran pinjaman *online* yang beredar melalui platform digital dan media sosial.

Kemudahan akses layanan keuangan digital yang cepat dan praktis, ditambah dengan kebutuhan finansial yang meningkat serta keterbatasan pengalaman dalam pengelolaan keuangan, menjadikan mahasiswa rentan mengambil keputusan keuangan secara impulsif tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, kebutuhan biaya pendidikan, serta gaya hidup yang semakin terdigitalisasi, sehingga sebagian mahasiswa cenderung mencari solusi instan melalui pinjaman *online*.<sup>18</sup> Di dunia perkuliahan, mahasiswa memasuki era peralihan finansial dari yang bergantung pada orang tua menjadi pribadi yang mempunyai keleluasaan dalam mengelola keuangan maupun membuat keputusan finansial tanpa diawasi oleh orang tua. Mereka akan menemui permasalahan yang kemungkinan baru baik dalam hal finansial maupun lainnya. Permasalahan yang mungkin dihadapi mahasiswa dapat disebabkan karena uang yang diberikan oleh orang tua atau uang saku bulanan yang terbatas, belum memiliki pendapatan serta gaya hidup yang konsumtif<sup>19</sup>, sehingga mereka mengalami kesulitan keuangan karena memiliki pendapatan serta gaya hidup yang konsumtif.<sup>20</sup> Oleh karena itu, mahasiswa perlu memiliki pemahaman keuangan yang komprehensif serta sikap

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Redaksi, “Darurat Literasi Digital: OJK Bongkar Fakta Pahit 74% Korban Pinjol Ilegal Berusia Muda,” 2025.

<sup>17</sup> Jefri, “Mengapa Pinjol Harus Diawasi OJK Demi Keamanan Keuangan,” 2025, <https://jadiojk.id/2025/11/14/mengapa-pinjol-harus-diawasi-ojk/>; Nike Nur`aini et al., “Peran Literasi Fintech Syariah Terhadap Kasus Pinjaman Online Legal Maupun Ilegal,” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.22236/alurban>.

<sup>18</sup> Jefri. “Mahasiswa dan Risiko Pinjaman Online Ilegal.” *Jurnal Sosial dan Ekonomi Digital* 6, no. 1 (2025): 77–89.

<sup>19</sup> Hsuan-Chi Chen and Chia-Wei Yeh, “Global Financial Crisis and COVID-19: Industrial Reactions,” *Finance Research Letters* 42, no. December 2020 (2021): 101940, <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101940>.

<sup>20</sup> Mega Widiawati, “Pengaruh Literasi Keuangan, Locus of Control, Financial Self-Efficacy, Dan Love of Money Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi,” *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 1 (2020): 97–108, <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma>.

tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan agar mampu mengambil keputusan finansial secara rasional dan efektif. Sebagai generasi yang aktif menggunakan teknologi digital dan layanan keuangan berbasis aplikasi, mahasiswa menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko keuangan digital, termasuk pinjaman *online* ilegal. Dengan demikian, mahasiswa merupakan kelompok yang relevan untuk dikaji dalam penelitian mengenai pencegahan pinjaman *online* ilegal, khususnya dalam menganalisis peran faktor internal seperti literasi risiko syariah dan efikasi diri digital dalam membentuk perilaku keuangan yang lebih bijak dan sesuai dengan prinsip syariah.

Upaya pencegahan pinjaman *online* ilegal tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada peran individu. Literasi keuangan menjadi faktor penting dalam membantu individu mengenali karakteristik pinjaman *online* ilegal, memahami risiko, serta mengambil keputusan keuangan yang rasional.<sup>21</sup> Literasi keuangan yang memadai memungkinkan individu mengelola keuangan secara efektif dan menghindari layanan keuangan berisiko.<sup>22</sup> Secara umum, literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan mengambil Keputusan secara rasional guna meningkatkan kesejahteraan finansial. Literasi keuangan yang baik memungkinkan individu mengenali risiko produk keuangan serta menghindari layanan keuangan yang berpotensi merugikan.<sup>23</sup> Menurut Zulaihati et al., bahwa literasi keuangan dapat mempengaruhi perilaku menabung, perilaku berbelanja, dan perencanaan jangka Panjang ataupun pendek. Dalam konteks keuangan syariah, literasi keuangan perlu diperluas menjadi literasi risiko syariah, yaitu kemampuan individu dalam memahami prinsip-prinsip syariah serta mengidentifikasi risiko pada produk keuangan yang mengatasnamakan syariah.<sup>24</sup> Literasi risiko syariah menjadi semakin relevan di Aceh yang secara yuridis menerapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.<sup>25</sup>

Aceh sebagai daerah yang menerapkan sistem keuangan berbasis syariah melalui Qanun Lembaga Keuangan Syariah semakin menegaskan pentingnya literasi risiko syariah di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi Islam. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada dasarnya memiliki latar belakang keilmuan yang berkaitan dengan ekonomi Islam, sehingga secara normatif diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan. Namun, dalam praktiknya, perkembangan teknologi finansial yang pesat tetap membuka peluang terjadinya penyimpangan perilaku keuangan, termasuk penggunaan layanan pinjaman *online* yang

<sup>21</sup> Suryono, R., et al. "Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen Digital." *Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2021), dikutip dalam Mufidah, 2024.

<sup>22</sup> Wiranti, A. "Literasi Keuangan dan Perilaku Pengelolaan Keuangan." *Jurnal Manajemen* 10, no. 1 (2022): 33–47.

<sup>23</sup> Indrawati Mara Kesuma et al., "Literacy and Knowledge of Financial Behavior" 12, no. 1 (2024): 711–22; Ani Wiranti, "Pengaruh Financial Technology, Financial Literacy, Financial Knowledge, Locus of Control, Dan Income Terhadap Perilaku Keuangan" 10, no. 2021 (2022): 475–88.

<sup>24</sup> Ismahani, R., et al. *Keuangan Syariah Bertransformasi: Literasi dan Inklusi Digital untuk Memerangi Jebakan Pinjaman Online Ilegal*. Banda Aceh: 2025.

<sup>25</sup> Pemerintah Aceh. *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Banda Aceh, 2018.

tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian mengenai literasi risiko syariah pada mahasiswa FEBI menjadi penting untuk melihat sejauh mana pemahaman mereka terhadap risiko riba, *gharar*, dan praktik keuangan yang merugikan dalam era digital. Menurut Rita dan Ayus dalam Larasati et al., bahwa literasi keuangan syariah adalah elemen pengetahuan yang sangat penting bagi kemajuan ekonomi suatu negara, karena semakin tinggi tingkat literasi keuangan masyarakatnya, maka akan semakin mudah Lembaga keuangan memberikan aksesnya kepada masyarakat. Secara umum, menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki kesamaan terminologi dan tujuannya. Buktinya menurut Nurrohmah & Purbayati<sup>26</sup>, literasi keuangan ialah pengetahuan dan pemahaman syariah. Sedangkan tujuan literasi keuangan adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk bisa mengubah perilaku dalam mengelola finansial secara lebih baik, halal dan memilah ajakan investasi yang tidak sesuai.<sup>27</sup>

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi (SNLIK) yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2025 dengan metode keberlanjutan dan metode cakupan DNKI, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 66,46% mengalami peningkatan dari 65,43%, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51% dari 75,02% pada tahun 2024<sup>28</sup>. Namun, untuk literasi keuangan syariah, angkanya masih relatif rendah 43,42% dan inklusi keuangan syariah sebesar 13,41%.<sup>29</sup> Meskipun demikian, menurut data SNLIK terbaru berdasarkan tingkat provinsi, literasi keuangan provinsi Aceh tergolong sedang sebesar 49,87%.<sup>30</sup> Dalam konteks tersebut, literasi ekonomi dan keuangan syariah merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan ekonomi dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan yang didasari akhlak, akidah dan syariah. Artinya semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah, maka akan semakin tinggi pula tingkat pemahaman terhadap risiko keuangan syariah.<sup>31</sup> Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah berpotensi menyebabkan individu kurang mampu mengenali risiko transaksi keuangan digital yang tidak sesuai prinsip syariah, termasuk praktik pinjaman *online* ilegal yang mengandung unsur riba, *gharar*, dan ketidakjelasan akad. Oleh karena itu, peningkatan literasi risiko syariah menjadi penting, khususnya bagi mahasiswa sebagai generasi digital, agar mampu memahami, mengevaluasi, dan menghindari risiko keuangan digital yang bertentangan dengan prinsip syariah serta merugikan secara finansial dan etis. Di samping faktor literasi

<sup>26</sup> Resti Fadhilah Nurrohmah and Radia Purbayati, "Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah." *Jurnal Maps Manajemen Perbankan Syariah* Vol 3, no. Vol. 3 No. 2 2020 (2021): 140–53.

<sup>27</sup> Anriza Witi Nasution and Marlya Fatira Ak, "Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah," *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 7 (2019): 40–63.

<sup>28</sup> OJK BPS, "Siaran Pers Bersama Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkatkan OJK Dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025," 2025.

<sup>29</sup> OJK BPS.

<sup>30</sup> OJK, "Infografis Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022," 2022.

<sup>31</sup> Shofwatul Ummah, "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Interaksi Sosial, Dan Persepsi Resiko Terhadap Minat Investasi Saham Syariah Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta" 32, no. 3 (2025): 167–86.

risiko syariah, faktor psikologis yang berupa efikasi diri digital juga berperan penting dalam membentuk perilaku pencegahan terhadap pinjaman *online* ilegal. Efikasi diri digital merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, termasuk dalam memilah informasi, memverifikasi legalitas aplikasi, serta menghindari risiko layanan keuangan berbasis digital. Konsep ini sejalan dengan teori *self-efficacy* Bandura, A., yang menyatakan bahwa keyakinan individu terhadap kemampuannya akan mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan dalam menghadapi situasi berisiko.<sup>32</sup> Individu dengan efikasi diri digital yang tinggi cenderung lebih kritis dan berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan digital.<sup>33</sup> Dalam konteks tersebut, literasi risiko syariah tidak hanya dimaknai sebagai pemahaman terhadap konsep keuangan syariah secara umum, tetapi juga sebagai kemampuan individu dalam mengenali, mengevaluasi, dan mengantisipasi risiko transaksi keuangan yang berpotensi melanggar prinsip syariah, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Berbagai penelitian telah mengkaji perilaku pinjaman *online* kalangan mahasiswa dengan menekankan peran literasi keuangan dalam pengambilan keputusan finansial. Penelitian Rahma dan Susanti<sup>34</sup> menunjukkan bahwa literasi keuangan berhubungan dengan perilaku penggunaan layanan pinjaman *online*, namun tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap niat mahasiswa dalam menggunakan layanan tersebut. Hasil serupa juga ditemukan oleh Rukmana et.,al.,<sup>35</sup> yang menyatakan bahwa literasi keuangan dan persepsi risiko belum mampu secara optimal mengurangi minat mahasiswa terhadap pinjaman *online*. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman finansial secara umum belum sepenuhnya cukup untuk menekan kecenderungan penggunaan layanan pinjaman digital. Di sisi lain, kajian mengenai literasi keuangan syariah seperti yang dilakukan oleh Fauzi et.,al.,<sup>36</sup> lebih menekankan pada pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan produk keuangan syariah. Namun penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji kemampuan individu dalam mengenali risiko layanan keuangan digital yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti pinjaman *online* ilegal. Sementara itu, Hidayah<sup>37</sup> menegaskan bahwa maraknya pinjaman *online* ilegal berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan dan pemahaman risiko masyarakat, tetapi penelitian tersebut belum

<sup>32</sup> Albert Bandura, *Albert Bandura Self-Efficacy: The Exercise of Control*, W.H Freeman and Company New York, 1997.

<sup>33</sup> Rahma, S., dan R. Susanti. "Efikasi Diri dan Perilaku Keuangan Mahasiswa." *Jurnal Psikologi Ekonomi* 5, no. 2 (2022): 90–104; Bandura, A. "Toward a Psychology of Human Agency." *Perspectives on Psychological Science* 1, no. 2 (2006): 164–180.

<sup>34</sup> Fatma Annisa Rahma and Susanti, "Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Self Efficacy Dan Fintech Payment Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa" 4, no. 3 (2022): 3236–47.

<sup>35</sup> Rifa Hafizhah Rukmana et al., "Perspektif Islam Mengenai Pinjaman Online: Cepat Cair, Lambat Sadar, Berat Tanggungan Dunia Dan Akhirat," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 3 (2025): 302–24.

<sup>36</sup> Muhammad Hafizd Fauzi et al., "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Dalam Pengelolaan Finansial Pribadi Mahasiswa," *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital* 1, no. 2 (2024): 37–50, <https://doi.org/10.61132/apke.v1i2.74>.

<sup>37</sup> Ahmad Hidayah, "Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta" 1, no. 1 (2022): 1–17.

mengintegrasikan faktor psikologis digital dalam menjelaskan perilaku pencegahan.

Selain faktor literasi, aspek psikologis seperti efikasi diri digital juga berperan dalam perilaku penggunaan teknologi. Berdasarkan teori Bandura, efikasi diri menggambarkan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menggunakan teknologi dan memahami informasi digital.<sup>38</sup> Individu dengan efikasi diri digital yang baik cenderung lebih mampu mengevaluasi keamanan layanan digital serta menghindari tawaran pinjaman yang mencurigakan. Namun demikian, kajian mengenai efikasi diri digital dalam penelitian sebelumnya masih terbatas pada konteks penggunaan teknologi secara umum dan belum banyak menelaah perannya dalam mencegah keterlibatan individu dalam praktik pinjaman *online* ilegal. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian terhadap literasi keuangan, literasi risiko syariah dan efikasi diri digital secara terpisah. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian (*research gap*) dalam mengintegrasikan literasi risiko syariah dan efikasi diri digital dalam menjelaskan perilaku pencegahan pinjaman *online* ilegal, khususnya pada mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi berbasis Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran kedua variabel tersebut pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

## LITERATURE REVIEW

### Literasi Risiko Syariah

Literasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah kemampuan seseorang dalam mengolah, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas melalui aktivitas membaca, menulis, berbicara, menyimak dan menghitung. Sedangkan risiko menurut KBBI berarti ketidakpastian mengenai peristiwa masa depan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, kerugian, atau bahaya terhadap pencapaian sasaran, tujuan, maupun kinerja, baik bagi individu maupun organisasi. Adapun syariah secara istilah berarti, apa yang digariskan dan ditentukan oleh Allah dalam agama sebagai aturan kehidupan bagi hamba-Nya. Syariah diartikan sebagai segala peraturan yang datang dari Allah, baik berupa hukum-hukum Aqidah, hukum yang bersifat praktik, maupun hukum akhlak. Secara umum, Literasi risiko syariah merupakan pengembangan dari konsep literasi keuangan syariah yang menekankan pada kemampuan individu dalam memahami serta mengantisipasi risiko transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, Literasi keuangan syariah didefinisikan sebagai tingkat pemahaman, kesadaran, dan keterampilan seseorang dalam mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk larangan riba, *gharar*, dan maysir dalam transaksi keuangan. Konsep ini tidak hanya mencakup kemampuan memahami produk keuangan, tetapi juga kesadaran akan nilai moral-etis Islam dalam pengambilan keputusan finansial.<sup>39</sup> Selain itu, literasi keuangan

---

<sup>38</sup> Bandura, Albert. "Albert Bandura Self-Efficacy: The Exercise of Control." W.H Freeman and Company New York, 1997

<sup>39</sup> Azdina Nuraini, Hilda Monoarfa, and Juliana, "Perkembangan Studi Literasi Keuangan Syariah: Analisis Bibliometrik," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 12, no. 1 (2024): 5–18.

syariah juga dipahami sebagai kemampuan individu untuk mengenali dan membandingkan berbagai instrumen keuangan syariah serta implikasinya terhadap kesejahteraan ekonomi sesuai prinsip syariah.<sup>40</sup> Pada fokusnya literasi risiko syariah membahas kemampuan individu dalam mengenali, memahami, dan mengevaluasi berbagai risiko dalam aktivitas keuangan yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah Islam. Pemahaman akan literasi keuangan sangat penting bagi masyarakat khususnya mahasiswa agar dapat memilih dan menggunakan produk serta jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Meningkatkan literasi keuangan merupakan Langkah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Tingkat literasi keuangan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu *well literate*, *sufficient literate*, *less literate*, dan *not literate*, yang menunjukkan perbedaan tingkat pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan individu dalam memahami serta menggunakan produk dan jasa keuangan. Individu dengan tingkat *well literate* memiliki pemahaman, keyakinan, dan kemampuan yang baik dalam pengambilan keputusan keuangan, sedangkan *sufficient literate* hanya memiliki pengetahuan dan keyakinan tanpa keterampilan yang optimal. Sementara itu, *less literate* menunjukkan pemahaman yang terbatas terhadap produk keuangan, dan *not literate* menggambarkan individu yang belum memiliki pengetahuan maupun keterampilan terkait keuangan. Perbedaan tingkatan literasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi seseorang, maka semakin baik pula kemampuannya dalam memahami manfaat, risiko, serta pengelolaan keuangan secara bijak.<sup>41</sup> Manfaat literasi keuangan syariah meliputi beberapa aspek penting. Pertama, kesadaran dan kepatuhan religius memungkinkan umat Muslim menjalankan kegiatan keuangan sesuai dengan keyakinan agama mereka, memastikan bahwa transaksi dan investasi mereka halal dan bebas dari unsur haram. Kedua, literasi keuangan syariah yang baik mendukung perencanaan keuangan yang lebih baik, membantu individu membuat keputusan yang efektif dan etis terkait pengelolaan keuangan mereka. Ketiga, pemahaman tentang prinsip-prinsip keuangan syariah seperti penghindaran riba dan *gharar* dapat melindungi individu dari praktik keuangan yang tidak adil dan eksploitatif. Akhirnya, literasi keuangan syariah yang tinggi turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah dan industri keuangan halal, memperkuat ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.<sup>42</sup>

Tujuan literasi keuangan syariah adalah untuk memastikan konsumen dan masyarakat luas dapat memilih produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhannya, memahami dengan baik manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta yakin bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka

<sup>40</sup> Nur Ismahani, Ade Fadillah F W Pospos, and Zefri Maulana, “Keuangan Syariah Bertransformasi: Literasi Dan Inklusi Digital Untuk Memerangi Jebakan Pinjaman Online Ilegal” 13, no. April (2025): 51–66.

<sup>41</sup> Widiawati, “Pengaruh Literasi Keuangan, Locus of Control, Financial Self-Efficacy, dan Love of Money Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi.”

<sup>42</sup> Ayu Asfira, Aksi Hamzah, and Ahmad Abdul Mutalib, “Moderasi Literasi Keuangan Syariah Dalam Pemahaman Investasi Dan Pengelolaan Risiko Keuangan Ibu Milenial,” EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 4, no. 4 (2025): 6722–38, <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.9187>.

berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang halal dan menguntungkan. Dengan demikian, literasi keuangan syariah tidak hanya menekankan pada pemilihan produk dan jasa keuangan yang halal, tetapi juga pada kemampuan memahami dan mengelola risiko sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep risiko dalam perspektif syariah sebagai landasan dalam menjalankan aktivitas transaksi keuangan yang sesuai dengan ketentuan Islam.

### **Konsep Risiko dalam Perspektif Syariah**

Dalam menjalankan aktifitas transaksi keuangan sehari-hari Allah SWT., memberikan keleluasan pada umat muslim dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi yang paling penting dalam menjalankan segala aktifitas tetap sesuai rambu-rambu syariat Islam. Seseorang yang sudah melampaui batas dengan melanggar larangan dalam Islam menyebabkan apa yang dikerjakan menjadi bathil. Beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu transaksi dan implikasinya menjadi terlarang, adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

#### **1. Larangan Adanya Riba**

Riba menurut bahasa adalah sebuah tambahan, sedangkan dalam pengertian istilah merupakan pengambilan tambahan dari harga pokok yang dilakukan secara batil. Sedangkan secara umum riba adalah pengambilan tambahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja melalui transaksi jual beli atau simpan pinjam yang mana bertentangan dengan syariat Islam. Dalam ajaran islam bahwasannya pinjaman yang disertai adanya bunga maka dapat dikatakan sebuah praktik eksploitatif, dimana yang diberi pinjaman menjadi korban, sedangkan pihak pemberi pinjaman semakin diuntungkan. Sedangkan dalam hukum syariah memandang bahwa bunga merupakan riba, yang masuk pada kategori sesuatu yang dilarang keras oleh syariah. Larangan tersebut dijelaskan dalam al-Baqarah ayat 275.

#### **2. Larangan Adanya *Gharar***

*Gharar* dalam perspektif agama Islam adalah unsur ketidakpastian, ketidakjelasan, atau spekulasi dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak, sehingga dilarang dalam muamalah karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam akad. Oleh karena itu, setiap transaksi keuangan syariah harus memiliki kejelasan objek, harga, dan ketentuan akad agar terhindar dari unsur *gharar*. Dalam perspektif ekonomi, *gharar* dipandang sebagai risiko yang timbul akibat ketidakpastian informasi dan kontrak dalam transaksi, yang dapat menyebabkan inefisiensi dan ketidakstabilan pasar. Oleh sebab itu, sistem ekonomi syariah menekankan kepastian akad dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan risiko, sehingga transaksi menjadi lebih adil, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah.

#### **3. Larangan Adanya Masyir**

Masyir berasal dari bahasa arab yang berarti judi, sedangkan akar kata masyir adalah al-yusra yang artinya mudah, atau al-yasar yang berarti kaya. Syariah melarang keras segala bentuk perjudian atau spekulasi atau yang disebut masyir. Maka dalam hal ini bagi lembaga

---

<sup>43</sup> Safarinda Imani, Lembaga Keuangan Syariah, n.d.

keuangan syariah dilarang keras terlibat dalam suatu kontrak yang terdapat indikasi kepemilikan bendanya tergantung pada peristiwa yang tidak pasti di masa depan. Maysir atau judi dilarang dalam Islam, sehingga transaksi apapun dalam bermuamalah yang mengandung unsur maysir tidak diperbolehkan, haramnya judi telah dijelaskan dalam al-Maidah ayat 90.

4. Larangan Adanya *Israf* (berlebih-lebihan)

*Israf* dalam kamus kontemporer bermakna pemborosan. Kata *israf* berasal dari kata *sarafa* yang berarti sesuatu yang melampaui batas, ketidaksengajaan dan kekeliruan. Menurut Mustafa al-Maragi, kata *Israf* artinya suatu sifat atau tindakan melampaui batas dalam membelanjakan harta serta tidak sesuai dengan batas naluri, batas ekonomi, dan batas syar'i. Menurut Quraish Shihab kata *Israf* diambil dari kata *sarafa* yang berarti melampaui batas kewajaran sesuai dengan keadaan yang bernafkah dengan yang dinafkahi. Melakukan sesuatu dengan berlebih-lebihan sesungguhnya dilarang dalam segala hal.

### Efikasi Diri Digital

Efikasi diri digital merujuk pada keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, termasuk dalam memilah informasi, memverifikasi legalitas aplikasi, serta menghindari risiko layanan keuangan berbasis digital. Hal ini merupakan pengembangan konsep efikasi diri yang diperkenalkan oleh Albert Bandura dalam teorinya, bahwa *self-efficacy* merupakan keyakinan individu terkait kemampuan mereka dalam mengorganisir serta melaksanakan suatu aksi atau tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan.<sup>44</sup> *Self-efficacy* diidentifikasi juga sebagai faktor psikologis atau internal seseorang merasa percaya diri dan mampu menyelesaikan suatu perilaku.<sup>45</sup> Dalam konteks perkembangan teknologi modern, efikasi diri digital didefinisikan sebagai keyakinan persepsi individu atas kemampuannya melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan teknologi digital, seperti mengakses informasi, menggunakan aplikasi, dan berinteraksi dalam lingkungan digital. Definisi ini ditegaskan dalam penelitian terbaru oleh Alghamdi dan Sideridis yang menyatakan bahwa *digital self-efficacy* adalah "*perceived belief in their ability to perform tasks related to digital technologies*".<sup>46</sup> Dengan demikian, efikasi diri digital tidak hanya berkaitan dengan keterampilan teknis, tetapi juga mencerminkan kepercayaan diri individu dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang.

Selain itu, dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa efikasi diri digital berhubungan signifikan dengan kemampuan literasi digital. *Digital literacy* atau yang sering dikenal dengan istilah kompetensi digital merupakan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dari perkembangan dunia teknologi. Literasi digital mangacu pada pengetahuan dan keterampilan

---

<sup>44</sup> Bandura, "Albert Bandura Self-Efficacy: The Exercise of Control."

<sup>45</sup> Widiawati, "Pengaruh Literasi Keuangan, Locus of Control, Financial Self-Efficacy, Dan Love of Money Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi."

<sup>46</sup> Mohammed Alghamdi and Georgios Sideridis, "The Dual Role of Digital Self-Efficacy in Reading Engagement from a Nonlinear Dynamics Perspective," *Children* 12, no. 3 (2025): 1–17, <https://doi.org/10.3390/children12030292>.

untuk menggunakan media digital, alata atau jaringan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan membuat informasi, dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, teliti, tepat dan taat hukum.<sup>47</sup> Dengan demikian, efikasi diri digital dapat dipahami sebagai keyakinan individu dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, krisis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi risiko digital. Dalam penelitian ini, efikasi diri digital menjadi variabel penting karena berperan dalam membentuk kemampuan mahasiswa dalam memilah informasi keuangan digital, mengevaluasi keamanan layanan pinjaman *online*, serta mencegah keterlibatan dalam pinjaman *online* ilegal yang berisiko dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta nilai-nilai syariah.

### Sub Disiplin Ilmu Pada Efikasi Diri Digital

Sub disiplin ilmu pada efikasi diri digital merupakan pengembangan dari konsep *self-efficacy* yang dikemukakan oleh Bandura, yang menekankan pada keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menghadapi berbagai tugas dan tantangan, termasuk dalam lingkungan digital. Dalam perkembangannya, efikasi diri digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup berbagai kompetensi digital yang mendukung efektivitas, keamanan, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia digital. Oleh karena itu, komponen efikasi diri digital dapat dilihat melalui beberapa elemen penting yang mencerminkan kemampuan individu secara kritis dan adaptif di era digital. Hal tersebut meliputi:

Tabel. 1. Elemen Efikasi Diri Digital

NO	Indikator	Deskripsi
1	<i>Information and Data Literacy</i>	Kemampuan individu dalam mengakses, mencari, mengambil, menyimpan, mengatur, menganalisis, dan menilai informasi serta data melalui media digital.
2	<i>Digital Scholarship</i>	Kemampuan mengolah berbagai sumber informasi digital sebagai referensi data yang valid dalam proses pembelajaran.
3	<i>Learning Skill</i>	Kemampuan memanfaatkan teknologi digital sebagai pendukung kegiatan belajar dan pengembangan pengetahuan.
4	<i>ICT Literacy</i>	Kemampuan mengintegrasikan, mengaplikasikan, dan memanfaatkan perangkat serta layanan teknologi digital.

<sup>47</sup> Sri Mulyati, "Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan dan Digital Literacy Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Dengan Efikasi Diri Digital," *Jurnal Economina* 2, no. 9 (2023): 2346–60, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.815>.

5	<i>Career and Identity Management</i>	Kemampuan individu dalam mengelola identitas diri di dunia digital atau <i>online</i> .
6	<i>Communication and Collaboration</i>	Kemampuan berkomunikasi dan berpartisipasi dalam komunitas menggunakan media digital.
7	<i>Media Literacy</i>	Kemampuan menyaring dan mengevaluasi informasi yang beredar di media digital secara kritis dan kreatif.
8	<i>Safety</i>	Kemampuan melindungi perangkat digital, data pribadi, serta menjaga keamanan dan kesehatan mental di lingkungan digital.
9	<i>Problem Solving</i>	Kemampuan menganalisis masalah, mencari solusi inovatif, dan meningkatkan kompetensi melalui penggunaan teknologi digital.

### Pinjaman *Online* ilegal

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) telah mendorong transformasi layanan keuangan digital, termasuk layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*). Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mendefinisikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>48</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa *fintech lending* pada dasarnya merupakan inovasi layanan keuangan yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi transaksi, serta kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Dalam perspektif syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menjelaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang sesuai prinsip syariah adalah penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi dan penerima pembiayaan melalui sistem elektronik dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi dalam layanan pembiayaan diperbolehkan selama memenuhi ketentuan akad yang jelas, transparan, serta terhindar dari unsur riba, *gharar*, dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, secara kaidah fiqh muamalah, pinjaman online pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama tidak mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan akad, dan praktik yang bertentangan dengan

<sup>48</sup> OJK, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 Tahun 2016 Mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," 2016, 1–22.

prinsip syariah.<sup>49</sup> Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) khususnya *peer to peer lending* memberikan kemudahan akses pembiayaan secara cepat dan praktis melalui sistem digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul fenomena maraknya pinjaman *online* ilegal yang beroperasi tanpa izin pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik pinjaman *online* ilegal umumnya tidak terdaftar secara resmi, tidak transparan dalam penetapan bunga dan denda, serta sering melakukan penyalahgunaan data pribadi dan penagihan yang bersifat intimidatif sehingga merugikan konsumen secara finansial dan psikologis.<sup>50</sup> Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik pinjaman *online* ilegal berpotensi mengandung unsur riba, *gharar*, dan maysir dalam transaksi yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Penelitian tentang pinjaman *online* dalam fikih muamalah menunjukkan bahwa penetapan bunga tinggi dan praktik penagihan yang mengandung ancaman atau pembukaan aib peminjam bertentangan dengan prinsip syariah karena melibatkan riba dan pelanggaran terhadap nilai keadilan serta perlindungan martabat individu.<sup>51</sup> Selain itu, perlindungan konsumen diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam teori perlindungan konsumen, negara berkewajiban untuk memberikan jaminan kepada warga negara dari praktik bisnis yang merugikan.

Perlindungan tersebut meliputi hak: Hak atas informasi yang benar, Hak atas rasa aman dan kenyamanan, Hak untuk memilih dan mendapatkan ganti rugi. Dalam praktik pinjaman *online* ilegal, hak-hak ini kerap dilanggar karena ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan penyedia layanan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan kontraktual dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan dan menegakkan hukum di sektor ini.<sup>52</sup> Meskipun regulasi perlindungan konsumen telah mengatur hak-hak dasar pengguna layanan keuangan digital, dalam praktiknya pelanggaran terhadap hak konsumen pada layanan pinjaman *online* ilegal masih sering terjadi, terutama disebabkan oleh rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap produk *fintech* dan risiko keuangan digital. Rendahnya literasi masyarakat terhadap pinjaman *online* dan *fintech* menjadi faktor yang memperparah maraknya pinjaman *online* ilegal. Kajian literasi keuangan syariah dan *fintech* menunjukkan bahwa masyarakat dengan pemahaman literasi yang rendah cenderung mudah terjebak dalam pinjaman *online* karena tergiur kemudahan pencairan dana tanpa mempertimbangkan legalitas, akad, serta risiko biaya yang tinggi.<sup>53</sup> Hal ini menegaskan bahwa edukasi literasi keuangan dan literasi keuangan

<sup>49</sup> Rukmana et al., "Perspektif Islam Mengenai Pinjaman Online: Cepat Cair, Lambat Sadar, Berat Tanggungan Dunia Dan Akhirat."

<sup>50</sup> Pero Saputra Manik et al., "Legalitas Bisnis Pinjaman Online : Studi Kasus Terhadap Praktik Fintech Ilegal Di Indonesia" 9 (2025): 16142–47.

<sup>51</sup> Muhammad Sularno and Muh Asy'ari Akbar, "Analisis Fatwa Dsn-Mui Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 2 (2023): 186–200.

<sup>52</sup> Manik et al., "Legalitas Bisnis Pinjaman Online : Studi Kasus Terhadap Praktik Fintech Ilegal Di Indonesia."

<sup>53</sup> Ahmad Solekhan, "*Fenomena Fintech Lending Dalam Perspektif Fatwa MUI NO 117 / DSN-MUI / II / 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah*," *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 1, no. 117 (2023).

syariah menjadi faktor penting dalam mengurangi keterlibatan dalam pinjaman *online* ilegal. Lebih lanjut, mahasiswa sebagai generasi digital merupakan kelompok yang rentan terhadap pinjaman *online* ilegal karena tingginya intensitas penggunaan teknologi, kebutuhan finansial yang mendesak, serta kemudahan akses aplikasi pinjaman digital melalui internet. Kemudahan teknologi finansial yang seharusnya meningkatkan inklusi keuangan justru dapat menjadi ancaman apabila tidak diimbangi dengan literasi keuangan digital, literasi risiko, dan pemahaman prinsip syariah. Oleh karena itu, pinjaman *online* ilegal tidak hanya menjadi permasalahan ekonomi dan perlindungan konsumen, tetapi juga menjadi isu penting dalam kajian ekonomi syariah karena berkaitan dengan aspek legalitas, risiko riba, kejelasan akad, serta perlindungan terhadap praktik eksploitasi dalam layanan keuangan digital. Dengan demikian, fenomena pinjaman *online* ilegal menegaskan pentingnya peningkatan literasi risiko syariah dan efikasi diri digital, khususnya pada mahasiswa, agar mampu memahami legalitas layanan *fintech*, menilai risiko keuangan digital, serta menghindari praktik pinjaman *online* ilegal yang merugikan secara finansial, sosial, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

### **Karakteristik Ciri-Ciri Pinjaman *Online* Ilegal**

Untuk mengidentifikasi dan membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal, diperlukan pemahaman terhadap karakteristik atau ciri-ciri utama yang umumnya melekat pada layanan pinjaman *online* ilegal. Ciri-ciri tersebut menjadi indikator penting bagi konsumen, khususnya masyarakat dan mahasiswa sebagai pengguna aktif layanan digital, agar dapat mengenali risiko sejak awal dan menghindari praktik pinjaman yang tidak berizin, tidak transparan, serta berpotensi merugikan secara finansial maupun psikologis. Oleh karena itu, beberapa indikator ciri-ciri pinjaman *online* ilegal dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 2. Ciri Pinjaman Online Ilegal

<b>NO</b>	<b>Ciri-Ciri Pinjaman <i>Online</i> Ilegal</b>
1	Menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi, baik sms ataupun pesan instan pribadi lainnya tanpa persetujuan konsumen.
2	Tidak memiliki izin resmi
3	Tidak ada identitas dan alamat kantor yang jelas
4	Pemberian pinjaman sangat mudah
5	Informasi bunga dan denda tidak jelas
6	Bunga tidak terbatas
7	Denda tidak terbatas
8	Penagihan tidak batas waktu
9	Akses ke seluruh data di ponsel
10	Ancaman terror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi
11	Tidak ada layanan pengaduan

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei yang bersifat asosiatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh literasi risiko syariah dan efikasi diri digital terhadap perilaku pencegahan pinjaman online *ilegal* pada mahasiswa. Data diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner terstruktur yang disebarakan secara daring. Penelitian dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun akademik 2025–2026. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif FEBI, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Data yang digunakan merupakan data primer, yang dikumpulkan menggunakan instrumen skala Likert 1–5 untuk mengukur variabel literasi risiko syariah, efikasi diri digital, dan perilaku pencegahan pinjaman *online* ilegal. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial dengan bantuan SPSS. Uji instrumen meliputi uji validitas dan reliabilitas, serta uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil perhitungan indeks variabel penelitian, diketahui bahwa nilai indeks literasi risiko syariah ( $X_1$ ) sebesar 80,18% yang berada pada kategori tinggi. Variabel efikasi diri digital ( $X_2$ ) memperoleh nilai indeks sebesar 76,53% yang juga berada pada kategori tinggi. Sementara itu, variabel pencegahan pinjaman online ilegal ( $Y$ ) memiliki nilai indeks sebesar 81,90% yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat literasi risiko syariah dan efikasi diri digital yang baik serta kemampuan yang sangat baik dalam mencegah praktik pinjaman online ilegal.

**Tabel Indeks Variabel Penelitian**

Variabel	Mean Total	Skor Maksimal	Indeks	Kategori
Literasi Risiko Syariah ( $X_1$ )	56,13	70	80,18%	Tinggi
Efikasi Diri Digital ( $X_2$ )	42,09	55	76,53%	Tinggi
Pencegahan Pinjaman Online Ilegal ( $Y$ )	40,95	50	81,90%	Sangat Tinggi

Hasil uji validitas menggunakan analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel literasi risiko syariah ( $X_1$ ), efikasi diri digital ( $X_2$ ), dan perilaku pencegahan pinjaman online ilegal ( $Y$ ) memiliki nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel (0,361), sehingga seluruh item

dinyatakan valid. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,906 yang berarti seluruh instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik dan dinyatakan reliabel. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi memenuhi kriteria kelayakan. Uji normalitas melalui grafik Normal P-P Plot menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal sehingga dapat dianggap berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas melalui scatterplot menunjukkan tidak adanya pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 3,939 + 0,373X_1 + 0,381X_2$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa literasi risiko syariah ( $X_1$ ) dan efikasi diri digital ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif terhadap perilaku pencegahan pinjaman online ilegal ( $Y$ ). Artinya, peningkatan pada kedua variabel independen akan meningkatkan perilaku pencegahan pinjaman online ilegal. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial, literasi risiko syariah dan efikasi diri digital berpengaruh signifikan terhadap perilaku pencegahan pinjaman online ilegal, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi masing-masing variabel yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, secara simultan, kedua variabel independen juga berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji F yang lebih kecil dari 0,05. Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,679, yang berarti bahwa sebesar 67,9% variasi perilaku pencegahan pinjaman online ilegal dapat dijelaskan oleh variabel literasi risiko syariah dan efikasi diri digital, sedangkan sisanya sebesar 32,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa literasi risiko syariah, efikasi diri digital, dan perilaku pencegahan pinjaman *online* ilegal berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Secara empiris, hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry telah memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah serta mampu mengenali risiko dalam layanan keuangan digital. Tingginya literasi risiko syariah ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurrohmah dan Purbayati yang menyatakan bahwa literasi keuangan syariah berperan penting dalam membentuk perilaku keuangan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, efikasi diri digital yang berada pada kategori tinggi menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki keyakinan dalam menggunakan teknologi digital secara efektif, khususnya dalam mengevaluasi informasi dan menilai risiko layanan keuangan digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahma dan Susanti<sup>54</sup> yang menunjukkan bahwa efikasi diri memiliki hubungan dengan perilaku

<sup>54</sup> Rahma, Fatma Annisa, and Susanti. "Pengaruh Literasi Keuangan , Financial Self Efficacy Dan Fintech Payment Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa" 4, no. 3 (2022): 3236–47.

keuangan mahasiswa. Selain itu, secara teoritis juga didukung oleh konsep *self-efficacy* dari Bandura yang menyatakan bahwa keyakinan individu terhadap kemampuannya akan mempengaruhi perilaku dalam menghadapi situasi berisiko.<sup>55</sup> Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini mempertegas bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Rukmana et al., yang menyatakan bahwa literasi keuangan berkaitan dengan penggunaan layanan pinjaman *online*. Namun, penelitian tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan belum sepenuhnya mampu menekan minat terhadap pinjaman *online*.<sup>56</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa efikasi diri digital sebagai faktor psikologis memiliki peran penting dalam memperkuat perilaku pencegahan. Selain itu, penelitian Hidayah menyatakan bahwa maraknya pinjaman online ilegal berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan masyarakat.<sup>57</sup> Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut, namun dengan pendekatan yang lebih komprehensif karena tidak hanya menekankan pada aspek literasi, tetapi juga mengintegrasikan efikasi diri digital sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku pencegahan pinjaman *online* ilegal. Dalam konteks saat ini, temuan ini sangat relevan mengingat maraknya praktik pinjaman *online* ilegal di Indonesia yang banyak menyasar generasi muda, khususnya mahasiswa. Fenomena ini sebagaimana diuraikan dalam latar belakang menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan dan lemahnya kemampuan digital menjadi faktor utama meningkatnya kasus pinjaman *online* ilegal. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa mahasiswa yang memiliki literasi risiko syariah dan efikasi diri digital yang tinggi cenderung lebih mampu menghindari praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa upaya pencegahan pinjaman *online* ilegal tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan individu dalam memahami risiko serta kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital secara bijak.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa literasi risiko syariah dan efikasi diri digital memiliki peran penting dalam membentuk perilaku pencegahan pinjaman *online* ilegal pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Secara deskriptif, kedua variabel independen berada pada kategori tinggi, sedangkan perilaku pencegahan pinjaman online ilegal berada pada kategori sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang baik terhadap risiko keuangan syariah serta kemampuan yang memadai dalam menggunakan teknologi digital secara bijak. Hasil analisis inferensial

---

<sup>55</sup> Bandura, Albert. "Albert Bandura Self-Efficacy: The Exercise of Control." W.H Freeman and Company New York, 1997.

<sup>56</sup> Rukmana, Rifa Hafizhah, Yasmin Humaira Azzahra, William Ishaq Juarsyah Gusti N, and Muhammad Parhan. "Perspektif Islam Mengenai Pinjaman Online: Cepat Cair, Lambat Sadar, Berat Tanggungan Dunia Dan Akhirat." *Akhlik: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 3 (2025): 302–24.

<sup>57</sup> Hidayah, Ahmad. "Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending ( Pinjaman Online ) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta" 1, no. 1 (2022): 1–17.

menunjukkan bahwa literasi risiko syariah dan efikasi diri digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pencegahan pinjaman *online* ilegal, baik secara parsial maupun simultan, dengan kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan variasi perilaku tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pemahaman terhadap risiko keuangan syariah dan keyakinan dalam menggunakan teknologi digital akan mendorong perilaku keuangan yang lebih aman dan rasional. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat bahwa perilaku keuangan dipengaruhi oleh aspek kognitif dan psikologis secara simultan. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pinjaman *online* ilegal perlu didukung melalui peningkatan literasi risiko syariah dan penguatan efikasi diri digital, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai generasi digital.

## REFERENSI

- Alghamdi, Mohammed, and Georgios Sideridis. "The Dual Role of Digital Self-Efficacy in Reading Engagement from a Nonlinear Dynamics Perspective." *Children* 12, no. 3 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.3390/children12030292>.
- Asfira, Ayu, Aksi Hamzah, and Ahmad Abdul Mutalib. "Moderasi Literasi Keuangan Syariah Dalam Pemahaman Investasi Dan Pengelolaan Risiko Keuangan Ibu Milenial." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 4 (2025): 6722–38. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.9187>.
- Bandura, Albert. "Albert Bandura Self-Efficacy: The Exercise of Control." W.H Freeman and Company New York, 1997.
- Chen, Hsuan-Chi, and Chia-Wei Yeh. "Global Financial Crisis and COVID-19: Industrial Reactions." *Finance Research Letters* 42, no. December 2020 (2021): 101940. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.101940>.
- Fauzi, Muhammad Hafizd, Sri Diana Putri, Rahma Agustina Fadhillah, Mirna Kurniati, Annisa Rizki Pebriani, Muhamad Raihan Eka Putra, and Rama Wijaya Abdul Rozak. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Dalam Pengelolaan Finansial Pribadi Mahasiswa." *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital* 1, no. 2 (2024): 37–50. <https://doi.org/10.61132/apke.v1i2.74>
- Hidayah, Ahmad. "Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending ( Pinjaman Online ) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta" 1, no. 1 (2022): 1–17.
- Ismahani, Nur, Ade Fadillah F W Pospos, and Zefri Maulana. "Keuangan Syariah Bertransformasi : Literasi Dan Inklusi Digital Untuk Memerangi Jebakan Pinjaman Online Ilegal" 13, no. April (2025): 51–66.
- Jefri. "Mengapa Pinjol Harus Diawasi OJK Demi Keamanan Keuangan," 2025. <https://jadiojk.id/2025/11/14/mengapa-pinjol-harus-diawasi-ojk/>
- Kesuma, Indrawati Mara, Ronal Aprianto, Nora Puspita, and Weni Susanti. "Literacy and Knowledge of Financial Behavior" 12, no. 1 (2024): 711–22.

- Manik, Pero Saputra, Junika Simanungkalit, Fresthy Flora Simanjuntak, Anggi Lorenta Saragih, and Hasyim. "Legalitas Bisnis Pinjaman Online : Studi Kasus Terhadap Praktik Fintech Ilegal Di Indonesia" 9 (2025): 16142-47.
- Mulyati, Sri. "Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Dan Digital Literacy Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Dengan Efikasi Diri Digital." *Jurnal Economina* 2, no. 9 (2023): 2346-60. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.815>.
- Nasution, Anriza Witi, and Marlya Fatira Ak. "Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan Dan Perbankan Syariah." *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 7 (2019): 40-63.
- Nur`aini, Nike, Dini Selasi, Gama Pratama, and Mohammad Ridwan. "Peran Literasi Fintech Syariah Terhadap Kasus Pinjaman Online Legal Maupun Ilegal." *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.22236/alurban>.
- Nuraini, Azdina, Hilda Monoarfa, and Juliana. "Perkembangan Studi Literasi Keuangan Syariah: Analisis Bibliometrik." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 12, no. 1 (2024): 5-18.
- Nurrohmah, Resti Fadhilah, and Radia Purbayati. "Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)." *PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH* Vol 3, no. Vol. 3 No. 2 2020 (2021): 140-53.
- OJK. "Infografis Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022," 2022.
- . "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77 Tahun 2016 Mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," 1-22, 2016.
- OJK BPS, 2025. "SIARAN PERS BERSAMA INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT MENINGKAT OJK Dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025," 2025.
- Rahma, Fatma Annisa, and Susanti. "Pengaruh Literasi Keuangan , Financial Self Efficacy Dan Fintech Payment Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa" 4, no. 3 (2022): 3236-47.
- Redaksi. "Darurat Literasi Digital: OJK Bongkar Fakta Pahit 74% Korban Pinjol Ilegal Berusia Muda," 2025.
- Rukmana, Rifa Hafizhah, Yasmin Humaira Azzahra, William Ishaq Juarsyah Gusti N, and Muhammad Parhan. "Perspektif Islam Mengenai Pinjaman Online: Cepat Cair, Lambat Sadar, Berat Tanggungan Dunia Dan Akhirat." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 3 (2025): 302-24.
- Solekhan, Ahmad. "Fenomena Fintech Lending Dalam Perspektif Fatwa MUI NO 117 / DSN-MUI / II / 2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah." *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 1, no. 117 (2023).

- Sularno, Muhammad, and Muh Asy'ari Akbar. "Analisis Fatwa Dsn-Mui Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 4, no. 2 (2023): 186–200.
- Ummah, Shofwatul. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Interaksi Sosial, Dan Persepsi Resiko Terhadap Minat Investasi Saham Syariah Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta" 32, no. 3 (2025): 167–86.
- Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen." *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, no. 8 (1999): 1–19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- Widiawati, Mega. "Pengaruh Literasi Keuangan, Locus of Control, Financial Self-Efficacy, Dan Love of Money Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 1 (2020): 97–108. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>.
- Wiranti, Ani. "Pengaruh Financial Technology, Financial Literacy, Financial Knowledge, Locus of Control, Dan Income Terhadap Perilaku Keuangan" 10, no. 2021 (2022): 475–88.
- Yulianto, Dwi. "Analisis Kejahatan Ekonomi Dalam Praktik Pinjaman Online: Dampak Terhadap Masyarakat Dan Strategi Penanggulangan." *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 12 (2024): 5641–57. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i12.1888>.